



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah dari Sibolga ke Kota Pandan di wilayah Kecamatan Sibolga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 9);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa / Kelurahan dan Perubahan Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2001 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Camat adalah camat di Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Lingkungan adalah bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

11. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan tuntutan kemajuan Desa yang berada di Ibukota Kabupaten dan Pusat Pemerintah Kecamatan serta dalam Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sekaligus peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Merubah Status Desa Bajamas Kecamatan Sirandorung menjadi Kelurahan Baja Mas Kecamatan Sirandorung, dengan batas – batas :

Utara	: Dengan Desa Simpang III / Lae Bingke.
Timur	: Dengan Desa Pardomuan.
Selatan	: Dengan Desa Sampang Maruhur / Dusun Muara Tapus.
Barat	: Dengan Desa Muara Ore.

Dengan luas wilayah \pm 1.560 Ha.

- (2) Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan Sirandorung.

Pasal 4

- (3) Merubah Status Desa Rina Bolak Kecamatan Andam Dewi menjadi Kelurahan Rina Bolak Kecamatan Andam Dewi dengan batas – batas :

Utara	: Dengan Desa Sosor Gonting.
Timur	: Dengan Desa Sihorbo Kec. Hutaginjang.
Selatan	: Dengan Desa Bondar Sihudon I.
Barat	: Dengan Desa Siordang Kecamatan Sirandorung.

Dengan luas wilayah \pm 139,5 Ha.

- (4) Kelurahan Rina Bolak Kecamatan Andam Dewi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan Andam Dewi.

Pasal 5

- (1) Merubah Status Desa Nauli Kecamatan Sitahuis menjadi Kelurahan Nauli Kecamatan Sitahuis dengan batas – batas :
- | | |
|---------|------------------------------------|
| Utara | : Dengan Desa Naga Timbul. |
| Timur | : Dengan Kabupaten Tapanuli Utara. |
| Selatan | : Dengan Kecamatan Pandan. |
| Barat | : Dengan Desa Mardame. |
- Dengan luas wilayah \pm 200,3 Ha.
- (2) Kelurahan Nauli Kecamatan Sitahuis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan Sitahuis.

Pasal 6

- (1) Merubah Status Desa Sibuluan III Kecamatan Pandan menjadi Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Pandan dengan batas – batas :
- | | |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Utara | : Dengan Kelurahan Sibuluan Nauli / Kelurahan Sarudik. |
| Timur | : Dengan Desa Sipan. |
| Selatan | : Dengan Kelurahan Sibuluan Indah. |
| Barat | : Dengan Lautan Hindia. |
- Dengan luas wilayah \pm 997 Ha.
- (2) Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Pandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian wilayah Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 7

- (1) Merubah Status Desa Sibuluan II Kecamatan Pandan menjadi Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan dengan batas – batas :
- | | |
|---------|------------------------------------------------------|
| Utara | : Dengan Desa Sipan. |
| Timur | : Dengan Kabupaten Tapanuli Utara. |
| Selatan | : Dengan Kelurahan Sibuluan Indah / Kel. Aek Tolang. |
| Barat | : Dengan Kelurahan Sibuluan Indah. |
- Dengan luas wilayah \pm 316 Ha.

- (2) Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian wilayah Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 8

- (1) Merubah Status Desa Sibuluan I Kecamatan Pandan menjadi Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan dengan batas – batas :

Utara : Dengan Kel. Sibuluan Nalambok.

Timur : Dengan Kel. Sibuluan Nauli.

Selatan : Dengan Kel. Pandan.

Barat : Dengan Kel. Lubuk Tukko.

Dengan luas wilayah \pm 401 Ha.

- (2) Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian wilayah Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 9

- (1) Merubah Status Desa Lubuk Tukko Kecamatan Pandan menjadi Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan dengan batas – batas :

Utara : Dengan Kel. Sibuluan Nalambok.

Timur : Dengan Kel. Sibuluan Indah.

Selatan : Dengan Kel. Pandan.

Barat : Dengan Lautan Hindia.

Dengan luas wilayah \pm 463 Ha.

- (2) Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian wilayah Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 10

- (1) Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan sendirinya Dusun akan berubah menjadi lingkungan.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian wilayah dalam Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Dengan berubahnya Desa menjadi Kelurahan maka seluruh Kekayaan, Inventaris dan Pendapatan milik Pemerintahan Desa menjadi Kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

- (2) Kekayaan dan sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Mei 2007.

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 2007.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BAHARUDDIN MANIK



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ada maka dimungkinkan terjadi perubahan status Desa dan menjadi Kelurahan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, saran dan prasarana pemerintahan, potensi ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Luas wilayah
- b. Jumlah penduduk
- c. Prasarana dan sarana pemerintahan
- d. Potensi ekonomi
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 7**